



P U T U S A N

**Nomor : 310/Pdt.G/2009/PTA.Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal di KABUPATEN MALANG dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **KUSDARYONO S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2009, beralamat di Jl. Danau Paniai II H 4 B 17 Kota Malang, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga tempat tinggal di KABUPATEN MALANG dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Drs. MOCH. AMIN, S.H.**, Advokat/Penasehat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2009 beralamat di Jl. Panji No.86 Kepanjen Malang, dahulu **PENGGUGAT** sekarang di sebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 0771/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;

Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI)

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang tanggal 7 September 2009. Akta tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh berita acara serta surat-surat dalam berkas banding, Majelis Hakim Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama tentang gugatan nafkah Terbanding sebesar Rp.27.000.000.-, (dua puluh tujuh juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah oleh seorang isteri kepada suaminya adalah gugatan yang diajukan oleh seorang dalam statusnya sebagai isteri yang merasa telah tidak dipenuhi hak-hak nafkahnya oleh suami dalam masa tertentu. Dalam hal seorang isteri yang menghendaki perceraian dengan alasan karena suami tidak memberi nafkah dan sekaligus mohon agar nafkah yang terhutang harus dipenuhi, sementara selama masa tidak memberi nafkah tersebut keduanya tidak berkumpul sebagai suami isteri, maka mengabulkan gugatan yang demikian akan jauh dari rasa keadilan karena suami akan kehilangan haknya setelah memenuhi semua kewajibannya sementara isteri memperoleh dua keuntungan yaitu terpenuhinya kehendak untuk bercerai dan memperoleh nafkah tanpa memenuhi kewajibannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama menganggap pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menilai gugatan nafkah tersebut tidak beralasan dan menolak gugatan nafkah oleh Terbanding adalah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 0771/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor : 0771/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H ;

Membebankan seluruh biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Dulhijjah 1430 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H.Abu Amar SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsuri SH. dan Drs.H.Muhammad Nadjib SH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses ----- Rp. 139.000,-
- Redaksi -----Rp. 5.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai ----- Rp. 6.000,-

SURABAYA,

Jumlah ----- Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Jumlah -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)